

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
YUSUF SUHENDI
06380068**

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag., M. Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Perbankan Syariah dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sangatlah penting adanya. Kepatuhan terhadap syariah adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap perbankan yang berbasis syariah. Hal ini dilakukan semata untuk mewujudkan ekonomi masyarakat yang bebas dari *riba*, *garar* dan *maisir*. Oleh karenanya Peran dan Tangung jawab DPS sebagai pengawas kesyariahan lembaga tersebut dalam aplikasi di lapangan kiranya perlu ditinjau lebih jauh untuk mengetahui sejauh mana apakah sudah sesuai atau belum dengan yang diatur oleh Bank Indonesia (BI) dalam PBInya.

Sebagai lembaga independen dan kepanjangan tangan dari DSN-MUI yang berfungsi mengawasi, DPS tentunya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pengawasan DPS terhadap BPR Syariah yang diawasinya bersifat menyeluruh, baik itu transaksi ataupun produk-produknya secara keseluruhan. Kemudian DPS berfungsi juga sebagai auditor syariah yang merupakan jawaban atas munculnya tantangan bagaimana mengawal sebuah lembaga perekonomian syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at Islam.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas, menarik kiranya untuk melakukan penelitian atas Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta. Melalui penelitian ini penyusun ingin mengetahui bagaimana aplikasi di lapangan pengawasan yang dilakukan oleh DPS tersebut, dengan menganalisa antara aturan baik yang dikeluarkan BI tau Fatwa DSN-MUI.

Dalam analisisnya penyusun menggunakan pendekatan *empiris analitik*, yaitu mendekati dan menganalisa masalah yang diteliti dengan turun langsung ke lapangan yaitu dengan wawancara dan kuisioner untuk selanjutnya dibahas apakah sejalan dengan norma yang diaturkan oleh Bank Indonesia. Pendekatan ini digunakan ialah untuk lebih mengetahui sejauh mana Peran dan Tanggung Jawab DPS tersebut di lapangan.

Dari hasil analisa diperoleh jawaban bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap BPRS di Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal. Bahkan hanya sebagian kecil yang sudah benar-benar melakukan pengawasan dengan baik. Komunikasi yang dibangun antara BPRS dengan DPSnya sampai saat sekarang ini masih sangat lemah dilakukan, kemudian kesadaran bahwa DPS adalah bagian terpenting dan sangat berpengaruh dalam BPRS tersebut masih belum sepenuhnya juga disadari, yang pada akhirnya keikutsertaan DPS dalam kegiatan Bank sehari-hari tidak bisa dilakukan, bahkan kedatangan DPS terhadap BPRS untuk melakukan pengawasan juga sangat jarang dilakukan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Suhendi

Lamp : _

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Suhendi
N I M : 06380068
Judul : PERAN DAN TANGGUNG JAWAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH (DPS) BAGI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI
YOGYAKARTA

sudah dapat diajukan kembali sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Zulhijjah 1431 H
24 November 2010 M

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP. 19560217/193031 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Suhendi

Lamp : _

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Suhendi
N I M : 06380068
Judul : PERAN DAN TANGGUNG JAWAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH (DPS) BAGI BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI
YOGYAKARTA

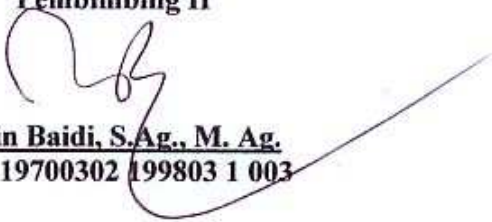
sudah dapat diajukan kembali sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Zulhijjah 1431 H
24 November 2010 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/095/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PERAN DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)
TERHADAP BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH (BPRS) DI
YOGYAKARTA.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : YUSUF SUHENDI

NIM : 06380068

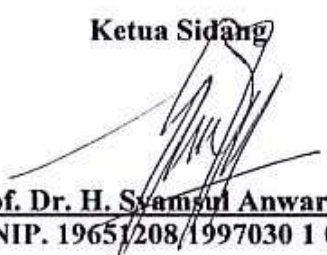
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 November 2010

Nilai Munaqayah : A/B

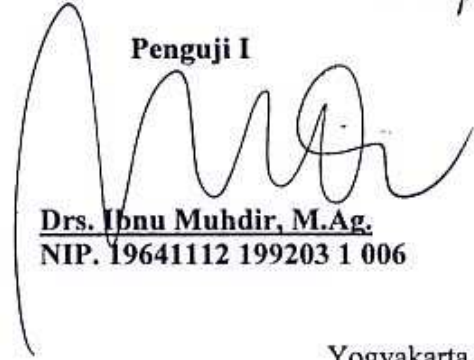
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

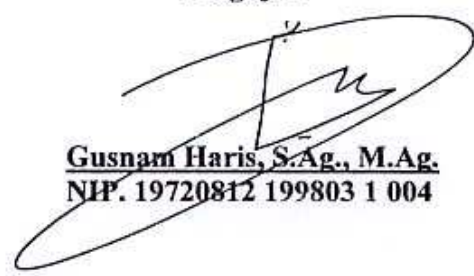
Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 19651208/1997030 1 003

Penguji I


Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 30 November 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

*Lebih baik diasingkan
Daripada harus menyerah dan tunduk
Pada kemunafikan*

(SU Hok Ghi)

*Positif Thinking
Positif Feeling
Positif Action*

(Yusuf Suhendi)

*Berilah orang yang tidak pernah memberi kita,
Namun jangan menanti ucapan terima kasihnya,
Lupakan segala bakti yang telah kita persembahkan,
Cukup bagi kita pahala yang datang dari Nya,
Maafkan mereka yang pernah melakukan kezaliman kepada kita,
Dan sambunglah tali silaturrahi
pada mereka yang memutuskan tali silaturrahi dengan kita,
Niscaya kita akan memperoleh rasa aman dan bahagia dalam diri kita.*

(DR. 'Aidh al-Qarni)

PERSEMBAHAN

*Semua yang kuraih hanya karena Ridha-Nya & Do'a Restu
Dari orang-orang yang mencintai dan menyanyangiku,
Maka dengan kerendahan hati,
Kupersembahkan ... Karya Sederhana Ini,*

Kepada:

:

*Rabbi, kekasih hatiku,
yang paling mengerti aku,
kekuatan dari-Mu menjadi kekuatan abadi dalam setiap langkahku.*

*Kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta,
karena pancaran cinta kalianlah, aku bisa menjadi manusia yang tegar
dalam menjalani setiap episode kehidupan ini.*

*Adik-adikku tercinta,
Lisna, Wulan, Dewi, Ajah dan Mulya
Hanya dengan do'a dan pengorbanan kalianlah,
aku bisa bertahan hingga akhir perjuangan ini.*

*Kepada sang penyejuk hatiku fiddunya wal-akhirah (Fadillah)
Hanya dengan motifasi dan dukunganmulah aku bisa terus semangat.*

*Serta, para guru yang ada di dunia ini,
kalian adalah embun penyejuk dan pembawa pelita cahaya di hati kami.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
محمد عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين اما بعد

Puji syukur dihaturkan ke hadirat Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat Iman dan Islam, yang telah memberi sinar cahaya yang terhias hidayah serta taufiq-Nya yang mengantarkan penyusun ke puncak perjalanan panjang “*ritual akademik*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Semoga kesejahteraan senantiasa menyelimuti keluarga dan sahabat Nabi beserta seluruh umat Islam.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, *alhamdulillah* penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta”.

Penyusun menyadari, bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun berkat Rahmat dan Inayah dari Allah s.w.t., serta bantuan dari berbagai pihak,

akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu, dengan seutas do'a dan untaian rasa syukur, penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang terdalem kepada:

1. Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph. D, selaku Dekan Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Riyanta, M. Hum., Selaku Ketua Jurusan Mu'amalat.
3. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalat.
4. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku Pembimbing Akademik.
5. Para Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Pembimbing I yang dengan sabar telah rela memberikan banyak ilmu dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Pembimbing II yang juga banyak membantu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Para DPS dan para Direktur BPRS di DIY, yang dengan senang hati mengizinkan dan membantu penyusun dalam melakukan penelitian dan wawancara.
9. Kepada yang tercinta, *my super heroes*: Ayahanda Aah Suhandi serta Ibunda Pupun Marfu'ah, terima kasih atas seluruh cinta & kasih sayang, serta ketulusan doa & kerja keras kalian, hingga dapat kuraih apa yang kucitakan. Semoga Allah member kalian kebahagiaan di dunia dan akhirat.
10. Kepada saudara-saudaraku tercinta terutama adik-adikku (Lisna, Iyang, Urfah, Uya dan Azah) beserta seluruh keluarga besarku dan keluarga di Palembang

Dila dan Mama yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan *support* dari awal hingga akhir studi ini. Semoga kelak aku bisa membalas setiap kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan selama ini.

11. Keluarga Besar Kampung Tegalkemuning Tegalpanggung Danurejan (*You Always My Memory*), (Bpk Rukiman, Bpk Kusman, Bpk Joko, Bpk. Giarto Bpk. Edi, Bang Najib, Pak Asril, Eyang Darojah, Eyang Sudiyoko, Eyang Mukhtar, Bu Emi, Bu Karni, Umi Ilyas, Bu Eko, Bu Joko, Bu Agus, Bu Giarto, Bu Soni *almr.*, Bu Is, Mas Taufik, Mas Rindi, Andi, Sarwo, Mba Devi dan semuanya), Terimakasih atas perhatian dan kebaikannya selama ini.
12. Kepada kawan-kawanku yang semua di UIN Suka, khususnya di Jurusan Muamalat'06 (Khalis, Syarif, Islah, Imam, Najid, Ganjar, Yono, Topik, Acep, Haris, Ari, Lutfi, Fitri, Aya, Irma, Eli, Halimah, Anita, Jahro, Ais, Anis, Luluk, dan semuanya) yang senantiasa menemaniku, mewarnai hidupku, serta memotivasi setiap langkahku selama menyelesaikan tugas akhir ini. *"thanks for giving me much help, support and facilities as long as I did my thesis"*.
13. Kepada ReimakustikNasheed (Mas Tom, Mas Wiwi, Mas Mansyur dan Mas Dodi), Remaja Islam Masjid al-Bahrawi serta Adik-adikku TPA YKUI Al-Bahrawi, *"thanks for the beautiful moment and the lesson I've learned"*.
14. Keluarga di VisiTour (Pak Sastro), CV Adil Sejahtera (Pak. Hasyim), GRAPPYAK (Bu Nung, Mas Andi dkk), Rumah Zakat (Pak Trisno, Pak Yudi), PAM Syuhada, Yang membimbingku untuk semangat bekerja.

Kepada mereka semua dan para pihak yang tak sempat penulis sebut namanya satu persatu namun telah banyak memberikan bantuan, penyusun hanya dapat mengucapkan “*Jazakumullah ahsanal jaza*”.

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, karena itu kritik serta saran yang membangun sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi seluruh umat Islam di dunia. Amien.

Yogyakarta, 24 Zulhijjah 1431 H
30 November 2010 M

Penyusun,

Yusuf Suhendi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	b	be
3	ت	Ta'	t	te
4	ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	j	je
6	ح	Ha	□	ha (dengan titik dibawah)
7	خ	Kha	kh	ka dan ha
8	د	Dal	d	de
9	ذ	Za	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	r	er
11	ز	Zai	z	zet
12	س	Sin	s	es
13	ش	Syin	sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	□	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	□	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

19	غ	Gain	g	ge
20	ف	Fa	f	ef
21	ق	Qaf	q	qi
22	ك	Kaf	k	ka
23	ل	Lam	l	‘el
24	م	Mim	m	‘em
25	ن	Nun	n	‘en
26	و	Waw	w	we
27	ه	Ha’	□	ha (dengan titik diatas)
28	ء	Hamzah	‘	apostrof
29	ي	Ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta ‘addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’marbutah di akhir kata

1. Apabila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain-lain, kecuali apabila dikehedaki lafal aslinya).

2. Apabila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karâmah al auliyâ’</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathâh	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	i <i>ḡukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	u <i>yaḡhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati تنسى	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	î <i>kaîm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>furû</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati بينكم	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a‘antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u‘iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur’ân</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyahn yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samâ</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawî al- furû</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tela'ah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	9
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II : DEWAN PENGAWAS SYARIAH TINJAUAN TEORETIS	
A. Pengawasan Syariah	21
B. Peran dan Tanggung Jawab DPS	25

C. Mekanisme Pengangkatan Anggota DPS	36
BAB III : PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP BPRS	
OLEH DPS	
A. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	47
B. Mekanisme Pengawasan DPS Terhadap BPRS di Yogyakarta	52
C. Akibat Pengawasan	59
BAB IV : ANALISA PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DPS	
TERHADAP BPRS DI YOGYAKARTA	
A. Kewenangan DPS terhadap BPRS	62
B. Analisa Mekanisme Pengawasan DPS	65
C. Solusi dan Harapan DPS Kedepan	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA :	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam satu dekade terakhir ini bisnis perbankan konvensional di Indonesia mulai tersaingi oleh kehadiran Perbankan Syariah. Hal itu dikarenakan pada Bank Konvensional mekanismenya dianggap tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam. Pertimbangan praktis pelarangannya adalah karena sistem berbasis bunga dipandang mengandung beberapa kelemahan, seperti di antaranya melanggar nilai keadilan maupun kewajiban bisnis.¹ Bank Syariah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) dan *mark up* atau *profit margin* yaitu keuntungan yang diharapkan oleh Bank Syariah. Sistem ini menerapkan prinsip keadilan antara pihak bank dan nasabah. Bermula dari jasa penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dengan prinsip syariah, kini Bank Syariah mulai merambah bisnis pembiayaan untuk modal usaha maupun pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan kepemilikan rumah dan kepemilikan kendaraan.²

Adanya larangan riba dalam ajaran agama Islam merupakan faktor utama lahirnya Bank syariah. Prinsip ini dilandasi oleh ayat-ayat dalam Al-Quran Surah al-Baqarah dan Surah an-Nisa :

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UU AMP YKPN, 2005), hlm. 7.

² Keterangan ini diambil dari brosur BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS).

.....وأحل الله البيع وحرم الربو^٣

يأ يها الذ ين ءامنوا لاتأ كلوا أموا لكم بينكم بالباطل إلاأن تكون تجارة عن
تراض منكم.....^٤

Tingkat pertumbuhan yang pesat Bank Syariah di dunia menimbulkan ketertarikan Bank Konvensional untuk menawarkan produk-produk Bank Syariah. Hal ini tercermin dari tindakan beberapa Bank Konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank, misalnya *"islamic windows"* di Malaysia dan *"the Islamic transactions"* di cabang Bank Mesir. Sementara itu Citibank mendirikan City Islamic Investment Bank pada tahun 1996 dan juga City Chase Manhattan telah mengembangkan produk Chase Manhattan Leasing Liquidity Program (CML) untuk memenuhi kebutuhan investasi yang halal⁵.

Aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Hasil penelitian Bank Indonesia bersama beberapa lembaga penelitian perguruan tinggi negeri di pulau Jawa tentang potensi, preferensi, dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di pulau Jawa pada tahun 2000, menunjukkan bahwa salah satu alasan utama masyarakat memilih bank syariah adalah kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang

³ Al-Baqarah (2) : 275.

⁴ An-Nisa (4) : 29.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 28.

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa salah satu alasan utama nasabah bank syariah berhenti menjadi nasabah karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ada tiga alasan mengapa Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran penting dalam bank syariah yaitu:

1. Menentukan tingkat kredibilitas bank syariah.
2. Menjadi unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (shari'a compliance assurance).
3. Menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan good corporate governance (GCG) bank syariah.⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang disingkat BPRS adalah salah satu bagian dari perbankan syariah yang ada di Nusantara. Oleh karenanya terhadap BPRS tersebut ada Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dimaksud agar kinerja BPRS tersebut selalu diawasi oleh DPS. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah untuk menjaga sejauhmana BPRS dalam menjalankan kegiatan perbankannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁶ Andi Prabowo, "Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", (Makalah UGM Yogyakarta: 2009), hlm 9.

Yogyakarta yang di dalamnya terdapat BPRS, tentu melakukan hal yang sama yaitu membutuhkan DPS untuk menjaga kinerja BPRS tersebut. Oleh karenanya sumberdaya manusia yang professional sangat dibutuhkan untuk mengisi Peran DPS tersebut.

Peran utama DPS menurut Syafi'i Antonio ialah : mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.⁷ dengan kata lain DPS berperan penuh terhadap kinerja bank syariah.

Fungsi DPS dengan apa yang digambarkan di atas tentu menjadi pertanyaan. Apakah untuk sampai saat skarang ini peran DPS tersebut sudah benar-benar sesuai dengan yang dituliskan.

Peran dan fungsi DPS harus betul-betul dioptimalkan, Karena akan sangat mengkhawatirkan jika masih banyak praktik perbankan syari'ah yang menyimpang dari ketentuan syari'ah Islam. Realitas ini bisa saja terjadi di lembaga perbankan syariah di Indonesia khususnya di Yogyakarta saat ini. Kritik ini memang terasa pahit, tapi inilah fakta yang terjadi.⁸

Jika dirasa kurang maka langkah optimalisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus digalakkan, harapannya agar sesuai dengan yang dituliskan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah. Perbaikan lingkungan eksternal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab utama Bank

⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani , 2001) cet. ke-1, hlm. 234.

⁸ Agustianto, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2)*, www.google.com , akses tgl 16 April 2010.

Indonesia sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah sendiri dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efisien dan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah dalam hal ini BPRS.

Dari sinilah judul skripsi ini diambil sejalan dengan timbulnya pertanyaan tentang sejauhmana kesesuaian antara peraturan dan kenyataan di lapangan peran dan tanggung jawab DPS bagi BPRS. Sehingga penulis dalam hal ini mengangkat tema tentang Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Yogyakarta.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka dapat disimpulkan Pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Guna mendapatkan hasil yang fokus dan jelas pada permasalahan peneliti dan mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, maka objek penelitian diberikan batasan sebagai berikut :

1. Objek penelitian atau respondennya hanya dilakukan terhadap perbankan dalam hal ini BPRS-BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dan para DPS se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini hanya berkisar pada bagaimana aplikasi peran dan tanggung jawab DPS di lapangan serta bagaimana kesesuaiannya dengan aturan-aturan yang mengatur tentang DPS tersebut.
3. Penelitian tentang Peran dan Tanggung Jawab DPS ini dilakukan hanya sampai dengan tahun 2010.

D. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan peran dan tanggung jawab DPS bagi BPRS di Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pengawasannya.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana peran dan tanggung jawab DPS di lapangan yang kemudian dilihat kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ada.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk tataran akademisi dan praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab DPS bagi perbankan syariah.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada pelajar/ mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi Islam.

E. Tela'ah Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap literatur yang relevan bagi masalah yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian. Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan dengan Peran dan Tanggung jawab DPS, yaitu: "Peran DPS dalam pengembangan produk di BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta)". Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran DPS dalam optimalisasi pengembangan produk-produk di BMT. Dari data-data tersebut diperoleh bahwa secara umum BMT, khususnya PUSKOPFESY belum berjalan secara optimal seperti yang diharapkan dalam menjalankan fungsinya selaku pemberi pedoman tentang kesyariahan suatu produk. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan DPS tentang ekonomi syariah serta

mempunyai aktifitas di luar lembaga.⁹ Dengan demikian, studi ini membahas tentang peran DPS dalam pengembangan produk saja.

Dalam skripsinya yang berjudul “Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariah (studi atas wanprestasi pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)”, Ismatul Amaliyah menjelaskan tentang bagaimana metode yang ditempuh oleh DPS dalam mengeluarkan kebijakan terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta, kemudian menjelaskan pula pengaruh kebijakan DPS terhadap wanprestasi di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta.¹⁰

Heri Sunandar dalam artikelnya yang berjudul: “ Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (*Shari’a Supervisory Board*) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia, membahas tentang bagaimana kedudukan DPS bagi perbankan syariah di Indonesia.¹¹

Di dalam makalahnya yang berjudul “Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” lebih

⁹ Marwiyah, *Peran DPS dalam Pengembangan Produk di BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta)*, Skripsi STIES Yogyakarta tahun 2002, hlm 113.

¹⁰ Ismatul Amaliyah, *Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariah (studi atas wanprestasi pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2007.

¹¹ Heri Sunandar, *Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari’a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Artikel, www.google.com, akses tgl 17 Maret 2010.

mendeskripsikan perbedaan peran dan tanggung jawab DPS sebelum dan sesudah diberlakukannya UU no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹²

Sebuah artikel yang ditulis oleh Herman dengan judul “Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari’ah Di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)”, membicarakan tentang bagaimana peran DPS terhadap kesyariahan kinerja Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia.¹³

Dari keseluruhan penelitian yang disebutkan di atas, penyusun belum menemukan pembahasan mengenai permasalahan peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Yogyakarta.

F. Kerangka Teoretik

DPS atau dalam bahasa inggris dikenal dengan nama *SHARI’A SUPERVISORY BOARD* pada setiap lembaga perekonomian syariah sebagai auditor syariah merupakan jawaban atas munculnya tantangan bagaimana mengawal sebuah lembaga perekonomian syariah agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’at Islam. Tantangan ini muncul akibat semakin berkembangnya lembaga perekonomian syariah dikancah

¹² Andi Prabowo, “Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, (Makalah UGM Yogyakarta: 2009).

¹³ Herman, *Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari’ah Di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)*, Artikel, www.google.com, akses tgl 01 April 2010.

perekonomian Indonesia maupun Dunia. Hal ini berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga perekonomian syariah.

DPS adalah lembaga independen atau jurisdiktor khusus dalam fikih muamalat. Namun DPS bisa juga beranggota diluar ahli fikih tetapi memiliki keahlian dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalat. DPS suatu lembaga keuangan berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, fatwa aturan DPS mengikat lembaga keuangan Islam tersebut.¹⁴

Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi, DPS tentunya mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pengawasan DPS terhadap BPR syariah yang diawasinya bersifat menyeluruh. Baik itu transaksi ataupun produk-produknya secara keseluruhan.

Peranan Dewan Pengawas Syari'ah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah di lembaga perbankan syariah. Menurut Surat Keputusan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI memberikan tugas kepada DPS untuk:

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.

¹⁴ AAOIFI (2003), *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 1, Shari'a Supervisory Board*, (AAOIFI Manama : Bahrain), www.google.com, akses tgl. 25 April 2010.

3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.¹⁵

Sebagai Dewan yang berfungsi untuk mengawasi kinerja perbankan syariah, tugas DPS ini telah sesuai dengan apa yang tertulis di dalam al-Quran.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون¹⁶

Pengawasan atau pengendalian didefinisikan sebagai suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk mendesain sistem umpan balik informasi; untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan itu; menentukan apakah ada penyimpangan tersebut; dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya organisasi telah digunakan dengan cara paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan organisasi.¹⁷

¹⁵ Muhammad Iqbal Gifari, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah*, www.google.com, akses tgl. 25 April 2010.

¹⁶ At-Taubah (9) : 105.

¹⁷ Program INHERENT K-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Pengawasan Perspektif Islam*, www.google.com, artikel, akses tgl. 25 April 2010.

Berdasarkan struktur organisasi perbankan syariah, maka dapat diketahui bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam satu perbankan syariah; Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi bank syariah diletakkan pada posisi setingkat dengan Dewan Komisaris pada setiap bank syariah. Posisi yang demikian bertujuan agar Dewan Pengawas Syariah lebih berwibawa dan mempunyai kebebasan opini dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada semua direksi di bank tersebut dalam hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi produk perbankan syariah. Oleh sebab itu penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh rapat umum pemegang saham perseroan dari suatu bank syariah setelah nama-nama anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut mendapat mengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Berdasarkan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, Bank Umum syariah dan BPRS wajib memiliki dewan pengawas syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank umum syariah atau BPRS. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah dengan berpedoman kepada fatwa DSN.¹⁸

¹⁸ Heri Sunandar, *Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, www.google.com, akses tgl. 17 Maret 2010., dan Lihat, pasal 19 dan 20 Bab V Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR, tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Di dalam Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No. 12/13/DPbS yang ditujukan kepada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mekanisme pengangkatan DPS adalah sebagai berikut :

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris;
2. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi;
3. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia;
4. Majelis Ulama Indonesia memberikan atau tidak memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang disampaikan oleh Direksi;
5. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia;
6. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud; dan

7. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapat rekomendasi Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan Bank Indonesia. Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru akan efektif jika anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.¹⁹

Agar kinerja DPS sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tentu untuk menjadi seorang anggota DPS diperlukan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Memiliki akhlaq karimah.
2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.²⁰

DPS mempunyai tugas yang unik, berat dan sangat strategis.²¹ Keunikan tugas ini dilihat dari kondisi bahwa anggota DPS ini harus mampu mengawasi

¹⁹ Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tertanggal Jakarta, 30 April 2010, <http://www.bi.go.id>, akses tgl. 02 Mei 2010.

²⁰ Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syaria'ah, Islamic Zone, www.google.com, akses tgl. 25 April 2010.

dan tentunya menjamin bahwa lembaga keuangan syariah sungguh-sungguh dapat berjalan di atas rel syariah, dan tidak menyimpang sedikitpun.

Sebagai auditor syariah, DPS memegang peranan yang sangat penting, di samping mengemban amanat dari masyarakat juga harus menjunjung tinggi keadilan agar tetap sesuai dengan syari'at Islam. Mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari penganiayaan maupun pengambilan kesempatan dalam kesempatan.²²

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل^{٢٣}

Oleh karena hal itulah DPS diberi kekuasaan dan wewenang yang luas untuk menela'ah setiap kontrak, metode atau aktivitas yang berkenaan dengan aturan-aturan bank-bank mereka.²⁴

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/33 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi BUS dan UUS memperinci tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah.²⁵ PBI tentang GCG ini telah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2010. Namun dengan rincian tugas dan

²¹ Muhammad Akhyar Adnan, *DPS Bank Syaria'ah Kekuatan Atau Kelamahan?*, Makalah Seminar Nasional "Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami", penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, (Yogyakarta, 7 Mei 2005 Fakultas Ekonomi UII).

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

²³ An-Nisa (4) : 58.

²⁴ Abdullah Saeed, *Bank syariah dan Bunga*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin, dkk., cet. ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm 189.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

tanggung jawab yang dibebankan kepada DPS diharapkan setidaknya juga terdapat fasilitas sepadan bagi DPS. Dalam pasal 47 PBI disebutkan, tugas dan tanggung jawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai prinsip syariah. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran kepada BI.

Menurut anggota DSN MUI. M Gunawan Yasni, dalam PBI tersebut DPS mendapat tugas yang jauh lebih berat, namun dengan fasilitas yang jauh lebih kurang dibanding komisaris. "Jika DPS masih diperlakukan sama, mungkin akan ada yang mundur. Mungkin ini bisa dipertimbangkan untuk kebijakan internal UUS, BUS ataupun lembaga keuangan syariah lainnya yang sangat berharap pada DPS, namun harapan tersebut rasanya belum berlaku timbal balik. Salah satu anggota DPS, M Syakir Sula, mengusulkan agar BI mengimbau industri agar setidaknya memberi kompensasi sepadan dengan tugas dan tanggung jawab DPS dalam PBI tersebut. "Dengan fungsi DPS dalam PBI baru BI setidaknya harus memberi imbauan bagi industri agar ada kompensasi sepadan," kata Syakir. Deputi Direktorat Perbankan Syariah BI, Mulya E Siregar menyambut baik masukan bagi BI untuk melakukan perbaikan. Ia pun menuturkan tak menutup kemungkinan adanya diskusi dengan DSN mengenai hal-hal apa yang perlu dipertahankan atau diubah dalam PBI tersebut.²⁶

Dari pembahasan di atas dikatakan bahwa DPS harus memberikan pengawasan secara menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan di perbankan

²⁶ <http://www.bataviase.co.id/>, *Menerawang Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)* akses tgl 17 Maret 2010.

syariah yang diawasinya, untuk itu maka DPS harus mampu memahami mana transaksi (kegiatan perbankan) yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Artinya di sini DPS harus benar-benar orang yang faham dan profesional dalam bidang hukum Islam.

Pengaruh DPS terhadap perbankan syariah sangatlah besar, keabsahan dan kehalalalan suatu produk dalam perbankan syariah sangat ditentukan oleh kredibilitas DPSnya. Akan baik adanya terhadap kinerja perbankan syariah jika DPSnya juga mampu untuk menjalankan tugasnya. Begitu pula sebaliknya, DPS yang tidak mampu menjalankan tugasnya maka citra perbankan syariah yang di “naungi”nya akan ikut runtuh.

Hal ini tepat kiranya jika dianalogikan dengan sebuah hadits Nabi, yang menerangkan tentang hati sebagai pemimpin diri manusia. Artinya setiap diri kita baik dan buruknya tergantung hatinya. Sama halnya dengan Perbankan Syariah. Sesuai dan tidak sesuainya kesyariahan Perbankan Syariah tentu tergantung pada DPSnya.

ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. [البخاري ومسلم].²⁷

Dari sini benar-banar tercermin bahwa DPS haruslah orang yang mengerti tentang hukum Islam dalam hal ini termasuk memahami tentang fikih mumalah. Namun tidak hanya itu saja tetapi juga harus memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan dan sistem perbankan, terutama

²⁷ Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, didapat dari literatur yang penulis baca, atau lihat di HR. Bukhari Juz 1 Bab *Man Istabraq Liddinihi*, nomor hadits 50. dan HR. Muslim Bab *Akhdzil Halala Wa Tarkis Syubhat*, nomor 2996.

mekanisme operasional bank syariah. Para ulama yang ditempatkan sebagai pengawas syariah di bank syariah, bukan disebabkan kapasitas pengetahuannya tentang operasional perbankan, tetapi lebih disebabkan karena pengaruh dan kharismanya. Maka tak heran, jika masih banyak perbankan syariah yang menyimpang dari prinsip syariah.

Teori-teori tentang Dewan Pengawas Syariah tersebut, akan digunakan untuk menganalisis hasil penelitian ini.

G. Metode Penelitian

Rincian metodologi untuk mencapai tujuan-tujuan penelitian yang disebutkan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data primer berupa hasil survey, hasil wawancara dan kuesioner.
2. Lokasi penelitian yang dipilih adalah BPRS yang ada di Yogyakarta.
3. Adapun responden-responden yang akan diteliti adalah para DPS dan BPRS.
4. Pengumpulan data primer:

Data primer dikumpulkan melalui sarana kuesioner/ angket, wawancara dan survey langsung.

- a. Kuesioner/ angket untuk para DPS dan BPRS dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pemahamannya terhadap peran dan tanggung jawab DPS bagi BPRS.

- b. Wawancara dan observasi langsung, juga dilakukan untuk mengetahui kondisi riil di lapangan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh DPS bagi BPRS di Yogyakarta.

Wawancara tersebut dilakukan kepada para DPS dan Direktur BPRS serta untuk lebih mendalam, wawancara tersebut akan dilakukan terhadap beberapa akademisi atau pengamat perbankan syariah yang kompeten dan sesuai dengan bidang yang penulis teliti.

5. Mengumpulkan data sekunder

Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti:

- a. Data yang berkaitan dengan wacana fungsi DPS terhadap BPRS berupa buku-buku dan artikel.
- b. Sumber dari internet, koran, majalah dan publikasi lainnya, serta dokumen-dokumen yang berkaitan.

6. Langkah-langkah analisis data:

- a. Menganalisis data hasil survey dan wawancara tentang peran dan tanggung jawab DPS terhadap BPRS, untuk menjawab rumusan masalah pertama.
- b. Menganalisis hasil kuestioner di atas tentang sejauh mana pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab DPS bagi BPRS tersebut.
- c. Menganalisis pola komunikasi BPRS dengan DPSnya yang selama ini dibangun.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, diuraikan gambaran umum tentang Pengawasan Syariah, Dewan Pengawas Syariah seta Peran dan Tanggung jawabnya dan mekanisme pengangkatannya.

Bab ketiga, menjelaskan tentang BPRS di Yogyakarta, Mekanisme Pengawasan oleh DPS terhadap BPRS di Yogyakarta, kemudian menjelaskan tentang akibat atau dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh DPS.

Bab keempat, menjelaskan tentang analisa terhadap peran dan tanggung jawab DPS terhadap BPRS di Yogyakarta. Dengan sub bab Kewenangan DPS terhadap BRS dan Analisa Mekanisme Pengawasan DPS.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi, dan kompetensi. Sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan (ditingkatkan lagi) dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholder bank syariah di Indonesia. Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggungjawab utama BI sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efisien dan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Hal yang harus dibangun untuk lebih mengoptimalkan dan untuk lebih fungsional DPS kedepannya ialah:

1. Adanya ruangan atau meja dan perangkat komputer khusus bagi DPS di BPRS untuk dapat melakukan pengawasan dengan baik.
2. Adanya aturan khusus tentang standarisasi penggajian DPS oleh Bank Indonesia.

3. Dibentuknya suatu forum perkumpulan atau silaturahmi antara DPS dan difasilitasi oleh Bank Indonesia.
4. Peningkatan Sertifikasi anggota DPS, agar kedepannya Sumber Daya Insani DPS semakin banyak dan baik, hal ini terkait juga dengan semakin banyaknya perbankan-perbankan syariah yang bermunculan.
5. Evaluasi dan pengawasan internal maupun eksternal lebih ditingkatkan lagi baik bagi DPS maupun Perbankan Syariahnya (BPRS).

B. Saran

1. Untuk BPRS

Dari mulai direksi, dewan komisaris dan terutama jajaran staf dan karyawannya yang setiap saat melakukan transaksi, perlu kiranya ditingkatkan pemahaman terhadap kesyariahan suatu produk atau transaksi tersebut. Kemudian mengintenskan lagi komunikasi antara BPRS dengan DPS.

2. Untuk DPS

DPS sekiranya harus lebih sering dan memperhatikan tugas sebagai pengawasnya di BPRSnya. Pengawasan yang rutin dan periodik sebagai mana yang telah diatur dalam PBI harus dimaksimalkan demi terciptanya perbankan syariah yang benar-benar syariah kedepannya.

3. Untuk Bank Indonesia (BI)

BI dalam memberikan peraturan dengan PBInya tentu harus lebih diperluas lagi dan lebih memperhatikan tentang pribadi dan integritas keilmuan DPS secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'ân

Departemen Agama, 2002, *Al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*, Edisi Revisi, Depag Terbaru, PT. Qomari Prima Publisher : Solo.

Al-Qur'ân Digital.

B. Kelompok Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka: Cet. Ke-2, Jakarta.

C. Kelompok Buku dan Literatur Lainnya

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Bin Isma'il, *Al-Bukhârî*, Darul Ihya Al-Kitab Al-'Arabiyah. Indonesia.

Al-Hasyim, Ahmad, 1999, *Mukhtârul Ahâdis An-Nabawiyah*, Darul Kitab Al-Islami : Surabaya.

Chapra, M. Umar dan Khan, Tariqullah, 2008, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*, Sinar Grafika Offest : Jakarta.

Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, UU AMP YKPN : Yogyakarta.

K. Lewis, Marvyn dan M. Algaoud, Latifa, 2007, *Perbankan Syariah prinsip praktek dan prospek*, PT Ikrar Mandiri Abadi : Jakarta.

Saeed, Abdullah, 2004, *Bank syariah dan Bunga*, alih bahasa M. Ufuqul Mubin, dkk., cetakan ke-2, Pustaka Pelajar Offest, Yogyakarta.

S. Harahap, Sofyan, 2002, *Auditing dalam Persepektif Islam*, PT. Pustaka Quantum : Jakarta.

Antonio, M. Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani : Jakarta.

Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lemabaga-lembaga Terkait (BMI dan Takaful)*, Rajagrafindo Persada : Jakarta.

- Akhyar Adnan, Muhammad, 2005, ***DPS Bank Syariah'ah Kekuatan Atau Kelamahan?***, Makalah Seminar Nasional “Menuju Profesionalisme DPS Dalam Upaya Menjaga Gerakan Ekonomi Islami”, penyelenggara ECSID dan BANK INDONESIA, Fakultas Ekonomi UII : Yogyakarta.
- Azhar Basyir, Ahmad, 2000, ***Asas-asas Hukum Mu'amalat***, Edisi Revisi, UII Press : Yogyakarta.
- Susanto, Burhanuddin, 2008, ***Hukum Perbankan Syariah di Indonesia***, UII Press : Yogyakarta.
- Sudarsono, Heri, 2005, ***Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi***, Edisi 3, EKONISIA : Yogyakarta.
- Usman, Muhlish, 1996, ***Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah***, PT. RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Marwiyah, 2002, ***Peran DPS dalam Pengembangan Produk di BMT (Studi Kasus Pada BMT-BMT PUSKOPFESY Yogyakarta)***, Skripsi STIS : Yogyakarta.
- Amaliyah, Ismatul, 2007, ***Kebijakan Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariah (studi atas wanprestasi pembiayaan di BMT Bina Dhuafa Bringharjo Yogyakarta)***, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Prabowo, Andi, 2009, ***Analisis Yuridis, Peran dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Sebelum dan Sesudah diberlakukannya UU 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah***, Makalah, UGM Yogyakarta.

D. Kelompok Internet

- Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesi (DSN-MUI)***, 2002-2007, <http://www.mui.or.id>.
- Admin BDS (BPRS BDS), 2010, ***Ulama dalam Pengawasan Syariah di BMT***, Artikel, www.bprs-bds.co.id.
- Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah***, <http://www.bi.go.id>, akses tgl 27 Mei 2010.
- Mujahid, Abu, 2010, ***Arti Adil Dalam Islam***, <http://www.almanar.mordpress.com> : Yogyakarta.

- _____. 2010, *Menerawang Tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS)*, Artikel, akses tgl 17 Maret, <http://www.bataviase.co.id> : Yogyakarta.
- Agustianto, 2009, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (2)*, www.google.com, Artikel, akses tgl 16 April 2010.
- Sunandar, Heri, 2009, *Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, Artikel, www.google.com, Artikel, akses tgl 17 Maret 2010.
- Herman, 2009, *Analisa Atas Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Memastikan Pemenuhan Atas Kepatuhan Pada Prinsip Syari'ah Di Lembaga Keuangan Syariah (di Indonesia)*, Artikel, www.google.com
- AAOIFI, 2003, *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 1, Shari'a Supervisory Board*, AAOIFI, Manama, Bahrain , www.google.com, akses tgl. 25 April 2010.
- Gifari, Muhammad Iqbal, 2009, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah*, www.google.com, Artikel, akses tgl. 25 April 2010.
- Program INHERENT K-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009, *Pengawasan Perspektif Islam*, www.google.com, Artikel, akses tgl. 25 April 2010.
- Surat Edaran BI No. 12/13/DPbS tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, tertanggal Jakarta, 30 April 2010, www.bi.go.id, akses tgl. 02 Mei 2010.
- Keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, Islamic Zone, www.google.com, akses tgl. 25 April 2010.
- _____. 2009, *Menerawang Tugas DPS*, <http://www.bataviase.co.id>, Artikel, akses tgl 17 Maret 2010.

LAMPIRAN- **LAMPIRAN**

TERJEMAHAN

BAB I			
No.	Hlm	FN	Terjemahan
1.	٢	٣	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2.	٢	٤	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3.	11	١٦	Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".
٤.	١٥	٢٣	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
5.	17	27	Bersabda Rasulullah SAW. (ingatlah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah
BAB II			
6.	21	2	Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
7.	22	3	Sama dengan BAB I hlm 11 FN 16
BAB IV			
8.	67	4	Pengikut (hukumnya) itu sebagai yang mengikuti
9.	67	5	Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti
10.	68	7	Setiap kamu adalah pemimpin, Dan setiap kamu (pemimpin) akan dimintai pertanggungjawaban, Imam adalah pemimpin, dan dia akan diminrai pertanggungjawaban.

PROFIL SINGKAT BPRS

1. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA

PT BPRS Barokah Dana Sejahtera atau yang sering dikenal dengan sebutan BPRS BDS ini berdiri tanggal 14 November pada tahun 2008, lokasinya terletak di Jalan Sisingamangaraja Nomor 71 Yogyakarta, Tlp. 0274 374602, 383009 Fax. 0274 374602, e-mail bprs_bds@yahoo.com., Visi dan Misi BPRS BDS ini adalah menjadi Lembaga Perbankan Syariah yang kompetitif efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil “*share-based financing*” dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, serta tolong menolong menuju kebaikan dan kemaslahatan umat.

Dewan Pengawas Syariah: 1. Drs. H. Sunardi Syahuri, 2. H. Tulus Musthofa, Lc., MA., **Dewan Komisaris:** 1. Ir. H. Suranto, MT., 2. H. Lono Prayogo., **Dewan Direksi:** 1. Edi Sunarto, SE., 2. Ahmad, SP.

2. BPRS DANA HIDAYATULLAH

PT BPR Syariah Dana Hidayatullah berdiri pada tanggal 11 September 2006, kantornya terletak di Jalan Ngasem Nomor 52 Tlp. 0274 375819, 418594 Yogyakarta dan Pelayanan Kas terletak di jalan Veteran Nomor 147 Tlp. 0274 6697889 Yogyakarta., berdasarkan prinsip syariah BPRS Dana Hidayatullah hadir sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah yang menghubungkan kepentingan antara pemilik dana dengan pengguna dana dengan pola kerjasama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah: 1. Dr. Muhammad, M.Ag., 2. Drs. Asmuni, MT., **Dewan Komisaris:** 1. H. Waris Siswo Sutjipto, 2. H. Ir. Suwondo BR., **Dewan Direksi:** 1. Lilis Erwiyati, SE., 2. Ita Yulistiani, SH.

3. BPRS FORMES

PT BPR Syariah FORMES pada tanggal 22 Desember 2008 dengan keputusan Ijin Usaha dari BI No 10/89/KEP.GBI/DpG/2008. Pembukaan Perdana BPRS FORMES ini pada tanggal 19 Januari 2009, alamat kantornya terletak di jalan Magelang KM. 11, Sawahan, Pandowoharjo, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tlp/ Fax. 0274 867575, 866915, e-mail: syariah_formes@yahoo.co.id.

Dewan Pengawas Syariah: 1. Drs. H. Sri Purnomo, M.Si., 2. Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, MA., 3. Drs. H. M. Sularno, MA., **Dewan Komisaris:** 1. H. Madiyono, SE., 2. Toto Suparwoto, S.Pd., **Dewan Direksi:** 1. M. Rosyid, S.Ag., 2. M. Abdul Azis, STP.

4. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera berdiri pada tanggal 8 November 2007. Alamatnya terletak di jalan Parangtritis KM 3,5 Nomor 184, Sewon, Bantul DIY. Tlp/ Fax. 0274 372788, e-mail: bprs_madina@yahoo.com., **Visi:** “Bertekad untuk mengembangkan diri menjadi BPR Syariah terdepan di Indonesia dan uswah (teladan) bagi lembaga keuangan lainnya”., **Misi:** “Memberikan layanan produk perbankan berdasarkan pola syariah dengan menggunakan asas *prudential banking*, Berperan aktif meningkatkan kesejahteraan pengusaha kecil dan menengah dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan, Senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi citra Bank Madina Syariah (PT. BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA) sebagai lembaga keuangan syariah kepercayaan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Pengas Syariah: 1. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag., 2. H. Ahmad Khudori, Lc., **Dewan Komisaris:** 1. Ahmad Sumiyanto, SE., M.Si., 2. Prof. Dr. H. Amir Mu’alim, MIS., 3. Drs. H. Zainal Abidin Zarputra, SE., **Dewan Direksi:** 1. H. Yoyok Suryo Kuncoro, SE., MM., 2. Resky Noviana Effendi, SE.

5. BPRS MITRA AMAL MULIA

PT BPRS Mitra Amal Mulia yang selanjutnya disebut BANK AMAL MULIA berdiri pada tanggal 22 November 2007. Alamatnya terletak di jalan Godean Km. 04 Nomor 19D Kajor Nogotirto Gamping Sleman DIY. Tlp. 0274 617725/ 617604, Fax. 0274 617525, e-mail: bprs_amalmulia@yahoo.com., **Visi:** “Menjadi BPR Syariah terpercaya dalam bermuamalah”., **Misi:** “Menciptakan kemitraan dalam bermuamalah yang amanah, transparan dan profesional, Mengembangkan ekonomi umat dengan mengoptimalkan potensi usaha mikro, kecil dan menengah, Memperkerjakan pegawai yang profesional dan jujur dengan kontra prestasi seimbang, Memberikan hasil yang layak kepada pemilik dan *stakeholder*”.

Dewan Pengawas Syariah: 1. Drs. KH. A. Khaliq Muchtar, M.Si, 2. Drs. H. Sripurnomo., **Dewan Komisaris:** 1. Syamsu Rizal, SE., MBA., 2. Drs. Zainal Abidin Zaputra, SE., MM., **Dewan Direksi:** 1. H. Noor Aslan, SE., MM., 2. Ade Armedi Setiawan, SE., Akt.

6. BPRS MITRA CAHAYA INDONESIA

PT BPR Syariah Mitra Cahaya Indonesia atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPRS MCI berdiri pada tanggal 11 Januari 2008. Alamat kantornya di jalan Kaliurang Km. 10 Nomor 28 Ngaglik Sleman DIY. Tlp/ Fax. 0274 881159. **Visi:** “Menjadi BPR Syariah yang amanah dan professional dalam rangka ikut mengembangkan ekonomi yang berasaskan syariah”. **Misi:** “Menerapkan dan mengembangkan operasional Bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah, Membrikan andil yang besar dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di DIY pada umumnya dan masyarakat di Kabupaten Sleman pada khususnya menuju kehidupan yang lebih baik”.

Dewan Pengawas Syariah: 1. Abdul Chaliq Muchtar, 2. M. Hajar Dewantoro., **Dewan Komisaris:** 1. Toto Suparwoto, 2. Samiasih Sutarman, 3. Surya Aminsyah., **Dewan Direksi:** Indrayoeno.

BIOGRAFI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. **Prof. DR. Syamsul Anwar, M.A.**

Prof. DR. Syamsul Anwar, M.A lahir di Mindai kep. Riau pada tahun 1956. Sempat mengenyam pendidikan S3 di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan studinya di Univ. Leiden tahun 1989 dan di Hartford Seminary pada tahun 1997. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap fakultas Syari'ah UIN Sunan kalijaga Yogyakarta sejak tahun 1983 hingga sekarang dan pada tahun 2004, beliau diangkat sebagai guru besar di sana. Selama ini beliau telah banyak mengikuti kegiatan sosial, seminar dan penelitian di manca negara. Mengenai karya-karyanya di antaranya adalah Studi Hukum Islam Kontemporer; Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993); serta beberapa jurnal seperti diantaranya *Islam Futura*, *Al-Jami'ah*, *Islamic Law and Society*. Dan beliau juga adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah untuk BPRS Bangun Derajat Warga (BDW).

2. **Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.A**

Beliau lahir di Kebumen pada tanggal 05 Oktober 1954. Mengenyam pendidikan S1 di UII dan IAIN, S2 di Universitas Kebangsaan Malaysia dan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sehari-hari beliau sibuk ngajar (sebagai Dosen) di UII Yogyakarta, sebagai Komisaris BPRS Madina Mandiri Sejahtera, DPS di BPRS Formes dan Kepala Pusat Studi Hukum Islam Pasca Sarjana FIAI UII. Buka dan/ atau Jurna beliau antara lain: "Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemprer", "Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam", dan "Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah".

3. **Dr. H. Muhammad, M.Ag.**

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh dari IKIP Yogyakarta (Sekarang UNY) pada tahun 1990. Master diperoleh pada program Magister Studi Islam, Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia tahun 1999, gelar Doktor dari Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sekarang menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Islam (STIEI) Yogyakarta, menjadi Dosen di beberapa perguruan tinggi baik Sarjana maupun di pasca sarjana seperti di Magister Studi Islam UII, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Gunung Jati Bandung dan sebagainya. Di Lembaga Perbankan Syariah Menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta. Karyanya antara lain ialah: "Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran (200)", "Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah (2001)", "Pengantar Teori Akuntansi Syariah (2002)", "Management Bank Syariah, Edisi Revisi (2005)" dan banyak lagi.

4. Drs. H. Asmuni, MT.

Lahir pada tanggal 05 Agustus 1966, alamat rumah di Yogyakarta ialah di Blotan, Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Islam Indonesia (UII) dan S2 di Yordania. Kesibukkan sekarang mengajar di Magister Agama Islam Universitas Islam Indonesia kemudian sebagai Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Hidayatullah dan BPRS Danagung Syariah. E-mail: asmuni_uui@yahoo.com.

5. H. Ahmad Khudhari, Lc.

Lahir di Bojonegoro pada tanggal 15 Agustus 1975, alamat rumah di Jl. Veteran 7168 Umbulharjo Yogyakarta. Gelar Lc nya didapatkan dari Fakultas Syariah LIPIA Jakarta. Bidang keilmuan yang diampu adalah Bahasa Arab dan Syariah. Sekarang aktif sebagai kepala Pesantren dan SMPIT Abubakar Yogyakarta, kemudian sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

6. H. Tulus Musthofa, Lc., MA.

Dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DPS dari BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS)

7. Drs. H. Hajar Dewantoro, M.Ag.

DPS dari BPRS Mitra Cahaya Indonesia (MCI)

8. Drs. Abdul Khaliq Muchtar, Msi.

DPS dari BPRS Mitra Amal Mulia

9. Drs. H. M. Sularno, MA

DPS dari BPRS FORMES.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

1. **M. Umer Chapra**

(1993), warga Negara Saudi Arabia, menjabat sebagai peneliti senior di *Islamic Research and Training Institut (IRT) Islamic Development Bank (IDB)*. Mengajar di United State di *Universities of Wisconsin dan Kentucky* serta bekerja di Pakistan pada *Institute of Development Economics and Islamic Research Institute*. Ia telah berkontribusi dalam usaha pengembangan ekonomi dan keuangan Islam sejak tiga decade terakhir dalam bentuk 12 buku dan monograph dan lebih dari 77 *paper* dan *book review*. Atas karyanya tersebut, ia mendapat beberpa penghargaan, diantaranya dari IDB pada bidang ilmu ekonomi dan penghargaan dari *King Faysal International* pada bidang studi Islam, keduanya pada tahun 1989, (E-mail: muchapra@isdb.org).

2. **Dr. Thariqullah Khan**

Dilahirkan di Chitral, Pakistan pada tahun 1954, adalah staf peneliti di *Islamic Research and Training Institute (IRTI)* sejak Oktober 1983, pernah kuliah di fakultas ekonomi di *Gomal University*, Pakistan (1971-1981), mendapat gelar MA dari *University of Karachi*, Pakistan dan Ph.D dari *Loughborough University, U.K.* di IRTI, dan saat ini menjabat sebagai dosen di bidang ilmu ekonomi internasional. Di IRTI area riset yang dilakukan adalah bidang Keuangan Islam, diantara karnyanya ialah: "*Demand for and Supply of Mark up and PLS Fund in Islamic Bank*" (1995), *performance and practice of Mudharabah Companies with Special Reference to Pakistan* (1996), *Interest-free Alternatives for Eksternal Resource Mobilizations with Special Reference to Pakistan* (1997) dan "*Islamic quasi equity (debt) instrument and the challenges of balance sheet bedding-an exploratory analysis*" (2000). E-mail: tariqullah@isdb.org.

3. **KH. Ahmad Azhar Basyir, MA**

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 November 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 samapi wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) dan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

4. **Afzalur Rahman**

Afzalur Rahman (1915-1998) adalah seorang cendekiawan Muslim autodidak asal Pakistan, pencipta *Ensiklopedi Muhammad*. Ia sempat mengenyam pendidikan di Islamia College, Lahore. Dari Pakistan, beliau hijrah ke Inggris, lalu mendirikan The Muslim Educational Trust pada 1967. MET memberikan pelajaran agama Islam kepada murid-murid muslim di sekolah-sekolah Inggris. Tahun 1976, Beliau mendirikan The Muslim Schools Trust, yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Sepanjang hidupnya, sudah puluhan karya yang dihasilkannya. Di antaranya adalah *Islam: Faith and Practice*; *Liberty: Readings in Islamic Political Philosophy*, vol. I; *The Role of Muslim Woman in Society*; *Islam, Ideology and Way of Life*; *Subject Index of Holy Quran*; *Prayer: Its Significance and Benefits*; *Sufism: Nature and Scope*.

5. **Prof. Drs. H. Asmuni Abdurrahman**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1931. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah Wakil Dekan Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1960-1972, dan menjabat sebagai Wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga masa jabatan 1975-1981. karya-karyanya antara lain: *Qa'idah-Qa'idah Fiqh*, *Metode Penetapan Hukum*, *Pengantar kepada Ijtihad*.

6. **Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieqy**

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah. Adapun beberapa karyanya adalah *Tafsir al-Bayan*, *Ilmu-Ilmu al-Qur'an: Media Pokok dalam Menafsirkan al-Qur'an*, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits*, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, *Baitul Mal*, dll.

7. **Prof. Mervyn K. Lewis & Prof. Latifa M. Algaoud**

Prof. Mervyn adalah ahli perbankan dan keuangan. Beliau merupakan Ketua Pelatihan dan Pengembangan pada Kementerian Keuangan dan Perekonomian Nasional, Bahrain. Sementara L. Algaoud adalah pejabat senior di Bahrain yang memiliki pengetahuan mendalam tentang lembaga-lembaga perbankan Islam. Beliau juga merupakan

seorang Profesor pada Sekolah Bisnis Internasional *University of South Australia*. Keduanya adalah ahli perbankan Islam yang mencoba mempersembahkan penilaian terhadap perbankan Islam dari perspektif Timur dan Barat terhadap sejarah dan prinsip-prinsip perbankan Syari'ah berikut posisi dan keadaannya saat ini.

8. Muhammad Syafi'i Antonio

Lahir pada tanggal 12 Mei 1967 dengan nama asli Nio Gwan Chung dari pasangan Liem Soen Nio dan Nio Sem Nyau. Dibesarkan ditengah keluarga Kong Hu Chu dan Kristen namun masuk Islam yang bermula dari Syahadah dihadapan KH. Abdullah bin Nuh di Bogor kemudian melanjutkan mesantren di Sukabumi. Tahun 1990 lulus dari Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi University of Jordan serta mengikuti program Islamic Studies di Al-Azhar University, Kairo. Perintis Bank Muamalat Indonesia dan Asuransi Takaful ini mendapatkan Master of Economics dari International Islamic University Malaysia dan mendapatkan Gelar Doktor dari University of Melbourne. Saat ini aktif di Komite Ahli Bank Syariah pada Bank Indonesia, Dewan Pengawas Bank Muamalat, Asuransi takaful, RHB Asset Management, dan BNI Faysal Finance. Karya-karyanya antara lain ialah: "Apa dan Bagaimana Bank Islam", "Prinsip Operasional Bank Islam", "Zakat Kaum Berdasi", "Wawasan Islam dan Ekonomi", "Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum", "Bank Syariah dari Teori ke Prakte" dan banyak lagi yang lainnya.

9. Heri Sudarsono

Karyanya "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi (edisi tiga 2005)"

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa dan Bagaimana Peranan dan tanggung jawab DPS terhadap BPRS?
2. Sejauh mana tanggung jawab itu dilakkan sampai sekarang?
3. Bagaimana untuk tempat DPS itu sendiri? (adakah suatu ruang khusus untuk DPS)?
4. Bagaimana pengawasan DPS terhadap BPRS hingga saat ini?
5. Adakah rapat rutin dengan DPS, dan sejauhmana hal tersebut dilakukan? (seandainya jarang), terus bagaimana pengawasan tersebut dilakukan?
6. Bagaimana integritas keilmuan DPS terhadap BPRS? (seandainya kurang sesuai), apa yang dilakukan DPS untuk menyesuaikan?
7. Bagaimana DPS menanggapi permasalahan yang ada dalam BPRS? (kaitannya dengan produk BPRS)
8. Bagaimana BPRS mengangkat DPSnya?
9. Berapa jumlah maksimal DPS dalam suatu BPRS?
10. Seandainya kurang dari yang dimaksimalkan, atas dasar pertimbangan apa?
11. Adakah training dan Sertifikasi DPS oleh BI/DSN?
12. Adakah perkumpulan (wadah sharing) para DPS di Yogyakarta?
13. Secara umum bagaimana Peran DPS untuk BPRS di Yogyakarta, apakah sudah baik (sesuai) yang disyaratkan oleh peraturan BI?

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Yusuf Suhendi
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukabumi, 10 Mei 1987
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Kp. Pasirangka Rt/Rw 02/13 Des. Sirnagalih, Kec. Cilaku Cianjur Jawabarat.
 Alamat Jogja : Jl. Hayamwuruk Tegalkemuning, DN II/850 Yk.
 No. Tlp/Hp : 0274-8363990/085759842264
 E-mail/FS/FB : suhendi.yusuf@yahoo.co.id
 Motto : *“positif thinking, positif feeling, positif action”*
“Masyarakatkan ekonomi syari’ah, dan Syari’ahkan ekonomi masyarakat dengan pengawasan yang professional”

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

No	Sekolah	Tahun
1.	SD Negeri Pasirangka	1993
2.	SMP PGRI 1 Cianjur	1999
3.	MAN Cianjur	2002
4.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah, Jurusan & Prodi Mu’amalat	2006

B. Pendidikan Informal

No	Lembaga Pendidikan	Tahun
1.	Ponpes Riyadlul Alfiyyah, Benzot Cianjur	2000
2.	Kursus Komputer Siliwangi Hight	2001
3.	Kursus Baha Inggris A&R Cianjur	2002

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Divisi	Tahun	Jabatan
1.	Badan Otonomi Mahasiswa Fakultas Syari'ah Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (BOM - PSKH)	-	2007	Anggota PSKH
2.	Unit Kegiatan Mahasiswa Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (UKM - SPBA)	Bahasa Inggris	2007	-
3.	Forum Studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah	-	2007	-
4.	Gerakan Anti Pornografi dan Porno Aksi Yogyakarta (GRAPPYAK)	-	2008	Tim Riset
5.	Rumah Zakat Indonesia (RZI) Cab. Yogyakarta	-	2008	Relawan dan Mentor Anak Asuh RZI

PENGALAMAN KERJA

No	Nama Pekerjaan	Tahun
1.	Ngajar Murattal di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta	2007
2.	Ngajar Iqro' dan al-Quran di SMA Banguntapan Bantul	2008
3.	Najar Iqro' dan al-Quran di beberapa SD di Yogyakarta yang tergabung dengan PA Masjid Syuhada	2008

4.	Administrasi di Syariah Ekonomi Servis (SES)	2008
4.	Marketing dan Tour Leader di Aqbarrtran & Visitour	2009
5.	Kontraktor di CV Adil Sejahtera	2010